



PUTUSAN

Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FATKUL HUDHA alias BODEK;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/08 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sidorejo Rt/Rw. 004/004 Ds. Banjarwangi
Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg; tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim, Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg. tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATKUL HUDA alias BODEKbersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan Melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu : Primair Penuntut Umum) dan Mengedarkan Pil Dobel LL tanpa ijin Edar dari yang berwenang*" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATKUL HUDA alias BODEKdengan Pidana Penjara selama : 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Membayar Denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangka dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi:
 - 2(dua) buah sedotan;
 - 2 (satu) buah korek api;
 - 1(satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
 - 1(satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - (satu) buah timbangan elektrik wama abu-abu dengan merek pocket scale.3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1(satu) pak yang berisi klip plastik baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih yang masing - botol putih berisi 1000(seribu) butir pil dobel L dengan botol keseluruhan 17.000,-(tuuh belas ribu) butir pil dobel L;
 - 8 (delapan) bekas bungkus rokok Surya yang masing -masing bungkus rokok surya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, tiap -tiap klip plastik berisi 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L;

- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L;

Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil dobel L;

- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya adabeberapa klip plastik kosong;
- Nomor Sim Card nomor 085706775580;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer

Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK secara bersama-sama dengan BUDI APRILIYANTO alias BAGONG (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal, 24 November 2020 sekitar jam 20.00 wib setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 di kontrakan Terdakwa Dsn. Sumberejo Desa Glagahan Kec. Perak Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi NIZAR DWI INDRA WIJAYA bersama-sama team Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli di kawasan perbatasan antara Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang dan Ds. Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang sering di jadikan transaksi Narkoba, kemudian saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi IKHWAN bersama saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK dan saksi BUDI APRILIYANTO alias BAGONG (berkas terpisah) di rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK, kemudian saksi IKHWAN dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK dan temannya BUDI APRILIYANTO alias BAGONG diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu;
 - dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu -abu dengan merek pocket scale;
- 3 (tiga) buah slip transfer;
- 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari saksi A'ANG STIARDHI alias KACANG;
- Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA Alias BODEK membeli sabu kepada saksi A'ANG alias KACANG sudah 5 (lima) kali, dan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontrakannya Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang, dan pada saat itu Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK membeli sabu kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari saksi A,ANG. STIARDHI alias KACANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK membeli sabu adalah untuk di gunakan sendiri selain itu juga sebagian Terdakwa jual kembali. kepada :
 - Saudara JURI, sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa Dsn. Sumberjo Ds. Galagahan Kec. Perak Kab. Jombang;
 - Saudara HENDRI alias GAMSLEH, sudah lebih dari 5 (lima) kali, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2020 sekira 20.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa Dsn. Sumberjo Ds. Galagahan Kec. Perak Kab. Jombang;
 - menjual sabu pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-Saudara ASEP, Ds. Sepnyol Kec. Gudo Kab. Jombang, dengan ciri - ciri fisik berkulit hitam dan menjual sabu kepada saudara ASEP 2 (dua) kali, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2020 di rumah kontrakan Terdakwa Dsn. Sumberjo Ds. Galagahan Kec. Perak Kab. Jombang, dan pada saat itu saudara FATKUL HUDHA alias BODEK menjual sabu supra seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu dari setiap gramnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selain itu juga dapat menggunakan atau menghisap sabu secara gratis;

1. Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-10806/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

= 21273/2020/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;

= 21274/2020/NOF : berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 341,380$ gram;

= 21275/2020/NOF : berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 35,721$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK ,dkk;

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21273/2020/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	21274/2020/NOF dan 21275/2020/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) positif <i>trihensifenidil HCl</i> .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21273/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah *benar kristal Metampetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) No Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

=21274/2020/NNF dan 21275/2020/NOF: seperti tersebut dalam(I) tersebut diatas adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Bahwa Terdakwa menjual, maupun membeli Narkotika tidak mempunyai izin dari yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair di atas secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saya bersama Briptu NIZAR DWI INDRA WIJAYA malakukan ptaroli di kawasan perbatasan antara Ds. Glagahan Kee. Perak Kab. Jombang dan Ds. Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang sering di jadikan transaksi Narkoba, kemudian saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap infonnasi tersebut. Dan temyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi IKHWAN bersma Briptu NIZAR DWI INDRAWIJAYA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK dan saksi BUDI APRILIYANTO alias BAGONG di rumah kontrakan Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK kemudian saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK dan temnannya BUDI APRILIYANTO alias BAGONG, dan dari Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu;
 - dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek pocket scale;
 - 3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil dobel L;
 - 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya yang masing-masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap-tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L;
- Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastik kosong;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam dengan nomor 085706775580 beserta fotonya;
 - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilindungi dengan surat ijin dari yang berwajib;

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-10806/NNF/2020

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2020;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

= 21273/2020/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

= 21274/2020/NOF : berupa 200(dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 341,380$ gram

= 21275/2020/NOF : berupa 200(dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 35,721$ gram

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK, dkk;

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21273/2020/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	21274/2020/NOF dan 21275/2020/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) positif <i>trihensifenidil HCl</i> .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21273/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) No Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

=21274/2020/NNF dan 21275/2020/NOF: seperti tersebut dalam(I) tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Lebih Subsider

Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair di atas dengan melawan hukum ,telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi IKHWAN bersama Briptu NIZAR DWI INDRA WIJAYA malakuakan ptaroli di kawasan perbatasan antara Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang dan Ds. Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang sering di jadikan transaksi Narkoba, kemudian saksi IKHWAN bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Dan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi IKHWAN bersma Briptu NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK dan temannya BUDI APRILYANTO alias BAGONG di rumah kontrakan Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK kemudian saksi IKHWAN bersama anggota lainnya melakuakan pengeledahan terhadap Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK dan temannya BUDI APRILYANTO alias BAGONG, dari Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK diketemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipat kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu;
 - dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek pocket scale;
- 3 (tiga) buah slip transfer;
- 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru;
- 17 (tujuh belas) botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil doble L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil doble L;
- 15 (lima betas) bekas bungkus rokok Surya yang masing - masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap - tiap klip plastik berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L;

- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L;

Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil Dobel L;

- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastik kosong;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam dengan nomor 085706775580 beserta fotonya;
- Bahwa menggunakan sabu dengan cara pertama mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol dan sedotan yang dibeli dari toko, namun untuk pipet kaca Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari apotik di Desa Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan, Narkotika jenis sabu tanpa dilindungi dengan surat ijin dari yang berwajib;

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab-10806/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

- = 21273/2020/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;
- = 21274/2020/NOF : berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 341,380$ gram;
- = 21275/2020/NOF : berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 35,721$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK, dkk;

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan



menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21273/2020/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	21274/2020/NOF dan 21275/2020/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) positif <i>trihensifenidil HCl</i> .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21273/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah *benar kristal Metampetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) No Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

=21274/2020/NNF dan 21275/2020/NOF: seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK bersama-sama dengan BUDI APRILIYANTO alias BAGONG pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) , mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.00 wib dan saksi NOVAN DIKI WAHYUDI alias NATOK bersama temannya yang bernama BAMBANG dan anak bagus berada di rumah kontrakan Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK sedang bermain gitar dan Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK mendatangi saksi anak BAMBANG dan anak BAGUS selanjutnya Terdakwa FATKUL HUDHA



alias BODEK memberikan PIL dobel L kepada anak bagus namun saksi tidak mengetahui saat Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK memberikan kepada anak BAMBANG Saat itu NOVAN DIKI WAHYUDI alias ANTOK menerima 5 (lima) butir pil Double L (LL) dan pil Double L (LL) tersebut sudah saksi telan;

-Bahwa saksi tidak merilikiresep dokter dalam mengkonsumsi Pil Double L (LL) tersebut. Dan Terdakwa FATKUL HUDHA tidak memiliki ijin dalam memberikan Pil Double L (LL) tersebutserta Terdakwa FATKUL HUDHA juga bukan seorang tenaga medis;

-Bahwa Saksi NOVAN DIKI WAHYUDI di beri pil Double L (LL) olehTerdakwaFATKUL HUDHA secara gratis. Dan saksi mengkonsumsi Pil Double L (LL) sudah selama 2 (dua) bulan.dan Saksi NOVAN DIKI WAHYUDI juga pernah membeli Pil Double L (LL) dari Terdakwa FATKUL HUDHA .dan Terakhir saksi membeli pil Double L (LL) dari Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK adalah pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib dirumah Terdakwa FATKUL HUDHA Dsn. Sumberjo, Ds. Glagahan, Kec. Perak, Kab. Jombang;

-Bahwa Pil Double L (LL) yang NOVAN DIKI WAHYUDI beli dari Terdakwa FATKUL HUDHA sebanyak 400 (empat ratus)butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi NOVAN DIKI WAHYUDI belum membayar kepada Terdakwa FATKUL HUDHA saksi NOVAN DIKI WAHYUDI disuruh membawa dulu;

-Bahwa Pil Double L (LL) yang di saksi NOVAN DIKI WAHYUDI belidali Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK setiap 10 (sepuluh) butir terbungkus dengan plastic klip dan dengan bungkus luar berupa bekasbungkus rokok surya. Setiap bungkus rokok surya berisi 20 (dua puluh) butir;

-Bahwa cara NOVAN DIKI WAHYUDI membeli pil Double L (LL) dari Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) adalah hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib dirumah Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) Dsn. Sumberjo, Ds. Glagahan, Kec. Perak, Kab. Jombang.setelah saksi NOVAN DIKI WAHYUDI menerima pemberian pil Double L (LL) sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) , selanjutnya saksi NOVAN DIKI WAHYUDI di panggil oleh Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) dan saksi di Tanya "golek piro?" (cari berapa) dan saksi NOVAN DIKI WAHYUDI "loro" (dua), dan saksi di beri 2 (dua) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi pil Double L (LL), dengan jumlah total berisi 400 (empat ratus) butir pil Doubl L (LL);

-Bahwa saksi mengetahui, saat itu saksi melihat Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) datang bersama dengan saudara BUDI APRILIYANTO alias BAGONG, dan Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) membawa sebuah kardus tetapi saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isinya, karena Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) langsung masuk ke dalam kamar;

– Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA (OM PK) dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Jam 20.00 wib dirumah kontrakan Terdakwa FATKUL HUDHA (Om PK) bersama BUDI APRILIYANTO alias BAGONG di Dsn. Sumberjo, Ds Glagahan, Kec. Perak, Kab. Jombang;

– Bahwa Terdakwa FATKUL HUDHA memberika Pil dobel L kepada ssaksi NOVAN DIKI WAHYUDI, saksi MUHAMAD REZA SAPUTRA alias BAMBANG alias GENDUT dan saksi PRASETYA BAGUS INDRIYANTO;

– Bahwa memperoleh Pil Dobel LL dengan cara membeli dari saksi A,ANG alias KACANG sebanyak 2000,- (dua ribu butir) pil dobel LL seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);

– Bahwa selain membeli dari saksi A,ANG alias KACANG Terdakwa juga membeli Pil dobel LL kepada IMRON (DPO) sebanyak 2500,-(dua ribu lima ratus butir) seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa saat pembelian Pil dobel LL kepada IMRON (DPO) Terdakwa menyuruh BUDI;

APRILIYANTO alias BAGONG karena saksi BUDI APRILIYANTO alias BAGONG masih pamili dengan IMRON dan Terdakwa FATKUL HUDHA mamsih mempunyai tanggungan hutn kepada IMRON;

Bahwa saat Terdakwa menjual Pil dobel LL kepada saksi NOVAN DIKI WAHYUDI tidak dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa bukan seorang Apoteker;

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-10806/NNF/2020 tanggal 16 Desember 2020;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);

= 21273/2020/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;

= 21274/2020/NOF : berupa 200(dua ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 341,380$ gram;

= 21275/2020/NOF : berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 35,721$ gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa FATKUL HUDHA alias BODEK ,dkk;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	21273/2020/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif <i>metamfetamina</i> .
2	21274/2020/NOF dan 21275/2020/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) positif <i>trihensifenidil HCl</i> .

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 21273/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah *benar kristal Metampetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) No Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- = 21274/2020/NNF dan 21275/2020/NOF: seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Ikhwan melakukan patroli di kawasan perbatasan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



antara Ds. Glagahan dan Ds. Jatipalem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang sering di jadikan transaksi Narkoba, kemudian Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Ikhwan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 WIB didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kee. Perak Kab. Jombang saat itu sedang bersama Saksi April, Saksi Bambang, Saksi Bagus dan Saksi Antok;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipat kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu;
 - dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek pocket scale;
 - 3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil doble L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil doble L;
 - 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya yang masing - masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap - tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L. Dengan total keseluruhan pil doble L 3000 (tiga nbu) pil doble L;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik kllip berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L dan 1 (satu) klip. plasti yang berisi 12 (dua belas) butir pil doble L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil doble L;

Jumlah keseluruhan pil doble L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil Doble L;

 - 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastic kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam dengan nomor 085706775580;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membelinya dari saudara A'ANG alias KACANG, selain itu juga pernah membeli pil dobel L dari saudara IMRON;
 - Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu adalah untuk di gunakan sendiri selain itu juga sebagian Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali pada Saudara Juri 3 (tiga) kali seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru di bayarkan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Saudara HENDRI alias GAMBLEH sudah lebih dari 5 (lima) kali, sabu pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saudara ASEP, 2 (dua) kali sabu supra seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum di bayar sama sekali, Saudara RIKI, sudah 3 (tiga) kali, menjual sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap sabu berupa botol dan sedotan Terdakwa beli dari toko, namun untuk pipet kaca di dapatkan dari membeli di apotek di Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
2. Ikhwan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Ikhwan melakukan patroli di kawasan perbatasan antara Ds. Glagahan dan Ds. Jatipelem mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di Ds. Glagahan Kec. Perak Kab. Jombang sering di jadikan transaksi Narkoba, kemudian Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Nizar Dwi Indrawijaya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 WIB didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kee. Perak Kab. Jombang saat itu sedang bersama Saksi April, Saksi Bambang, Saksi Bagus dan Saksi Antok;
 - Bahwa kemudian Saksi menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipat kaca

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu;
 - dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek pocket scale;
 - 3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil dobel L;
 - 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya yang masing - masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap - tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip. plasti yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L;
- Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastic kosong;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam dengan nomor 085706775580;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membelinya dari saudara A'ANG alias KACANG, selain itu juga pernah membeli pil dobel L dari saudara IMRON;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu adalah untuk di gunakan sendiri selain itu juga sebagian Terdakwa jual kembali;

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali pada Saudara Juri 3 (tiga) kali seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru di bayarkan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Saudara HENDRI alias GAMBLEH sudah lebih dari 5 (lima)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, sabu pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saudara ASEP, 2 (dua) kali sabu supra seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum di bayar sama sekali, Saudara RIKI, sudah 3 (tiga) kali, menjual sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap sabu berupa botol dan sedotan Terdakwa beli dari toko, namun untuk pipet kaca di dapatkan dari membeli di apotek di Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Polisi hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 WIB didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kee. Perak Kab. Jombang saat itu sedang bersama Saksi April, Saksi Bambang, Saksi Bagus dan Saksi Antok dan pada jam 19.30 Wib Terdakwa saat itu baru saja memecah pil dobel , kemudian Terdakwa memberikan pil dobel sebanyak 5 (lima) butir pada saudara Antok kemudian 2 (dua) butir kepada saudara April, saudara Bagus , saudara Bambang, kemudian setelah dikonsumsi bersama semuanya sambil tiduran diruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa lalu tidak lama polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saat polisi menggeledah kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedatan dan pipat kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik wama abu-abu dengan merek pocket scale, 3 (tiga) buah slip transfer, 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru, 17 (tujuh belas) botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil dobel L, 15 (lima betas) bekas bungkus rokok Surya yang masing - masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap - tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik klip berisi



10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip. plasti yang berisi 12 (dua betas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L, (Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil Dobel L), 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastic kosong, Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi wama abu-abu kombinasi hitam dengan nomor 085706775580;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membelinya dari saudara A'ANG alias KACANG, selain itu juga pernah membeli pil dobel L dari saudara IMRON;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu adalah untuk di gunakan sendiri selain itu juga sebagian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali pada Saudara Juri 3 (tiga) kali seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan baru di bayarkan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Saudara HENDRI alias GAMBLEH sudah lebih dari 5 (lima) kali, sabu pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saudara ASEP, 2 (dua) kali sabu supra seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum di bayar sama sekali, Saudara RIKI, sudah 3 (tiga) kali, menjual sabu paket pahe seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap sabu berupa botol dan sedotan Terdakwa beli dari toko, namun untuk pipet kaca di dapatkan dari membeli di apotek di Ds. Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangka dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (satu) buah korek api;
 - 1(satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
 - 1(satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
- 1 (satu) buah Gunting;
- (satu) buah timbangan elektrik wama abu-abu dengan merek pocket scale.3



(tiga) buah slip transfer;

- 1(satu) pak yang berisi klip plastik baru;
- 17 (tujuh belas) botol putih yang masing - botol putih berisi 1000(seribu) butir pil dobel L dengan botol keseluruhan 17.000,-(tuuh belas ribu) butir pil dobel L;
- 8 (delapan) bekas bungkus rokok Surya yang masing -masing bungkus rokok surya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, tiap -tiap klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L;
- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1(satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L;

Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil dobel L;

- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastik kosong;
- Nomor Sim Card nomor 085706775580;
- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi wama abu-abu kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 WIB didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kee. Perak Kab. Jombang saat itu sedang bersama Saksi April, Saksi Bambang, Saksi Bagus dan Saksi Antok dan pada jam 19.30 Wib Terdakwa saat itu baru saja memecah pil dobel, kemudian Terdakwa memberikan pil dobel sebanyak 5 (lima) butir pada saudara Antok kemudian 2 (dua) butir kepada saudara April, saudara Bagus, saudara Bambang, kemudian setelah dikonsumsi bersama semuanya sambil tiduran diruang tamu rumah kontrakan milik Terdakwa lalu tidak lama polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dan 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik wama abu-abu dengan merek pocket scale, 3 (tiga) buah slip transfer, 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru, 17 (tujuh belas) botol



putih berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil dobel L, 15 (lima betas) bekas bungkus rokok Surya yang masing - masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap - tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing-masing plastik kllip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip. plasti yang berisi 12 (dua betas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L, (Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil Dobel L), 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastic kosong, Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi wama abu-abu kombinasi hitam dengan nomor 085706775580;

- Bahwa benar saat pengeledahan tempat tinggal Terdakwa semua barang bukti tersebut ditemukan berada di kamar rumah kontrakanTerdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan pil dobel L tersebut dari saudara A'ANG alias KACANG selain itu juga pernah membeli pil dobel L dari saudara IMRON kemudian dijual lagi sabu-sabu tersebut pada Saudara Juri, Saudara Hendri alias Gambleh, Saudara Asep dan Saudara Riki;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dan pil dobel L tersebut dengan cara membelinya dari saudara A'ANG alias KACANG, selain itu juga pernah membeli pil dobel L dari saudara IMRON sebanyak delapan kali kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) butik seharga Rp17.500.000 (tujuh belas juta rupiah) kemudian keuntungan menjual pil dobel L tersebut yang di beli dari A'ANG alias KACANG sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) dan dibeli dari Imron sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I dan 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 341,380$ gram kemudian 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 35,721$ gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Fatkul Hudha alias Bodek sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram, berisikan Kristal bening adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saksi A'ANG alias KACANG;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa dapatkan dengan membelinya dari Saksi A'ANG alias KACANG dan kemudian menjualnya kembali, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian terhadap dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan cukup hanya dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "setiap orang" ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan benar pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 20.00 WIB didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Dsn. Sumberjo Ds. Glagahan Kee. Perak Kab. Jombang karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual pil double L kepada Saudara Juri, Saudara Hendri alias Gambleh, Saudara Asep dan Saudara Riki;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil dobel L, 15 (lima belas) bekas bungkus rokok Surya yang masing - masing bungkus rokok surya berisi, 20 (dua puluh) klip plastik, tiap - tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga nbu) pil dobel L, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik kllip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L, (Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil Dobel L);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras serta Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 21274/2020/NNF dan 21275/2020/NOF tanggal 16 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Fatkul Hudha alias Bodek, dkk berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 341,380$ gram kemudian 200 (dua ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 35,721$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Imron sudah sebanyak delapan kali kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) butir seharga Rp17.500.000 (tujuh belas juta rupiah) dan saudara A'ANG alias KACANG dan oleh Terdakwa kemudian di jual lagi pil double L (*Triheksiphenidil HCL*) tersebut dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual pil dobel L tersebut yang di beli dari A'ANG alias KACANG sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) dan dibeli dari Imron keuntungannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian Kab. Jombang dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Ad.. 4. Unsur *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa saat mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan Saksi A'ANG alias KACANG dan saudara IMRON (dengan cara jual beli pil dobel L), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "mereka yang melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangka dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (satu) buah korek api;
 - 1(satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
 - 1(satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek pocket scale.3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1(satu) pak yang berisi klip plastik baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih yang masing - botol putih berisi 1000(seribu) butir pil dobel L dengan botol keseluruhan 17.000,-(tujuh belas ribu) butir pil dobel L;
 - 8 (delapan) bekas bungkus rokok Surya yang masing -masing bungkus rokok surya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, tiap -tiap klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Dengan total keseluruhan pil dobel L 3000 (tiga ribu) pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dan 1(satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dobel L;
- Jumlah keseluruhan pil dobel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa klip plastik kosong;

- Nomor Sim Card nomor 085706775580;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan obat yang dilarang peredarannya secara bebas juga barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan penjara dalam perkara tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fatkul Hudha alias Bodek, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli atau menjadi*

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangka dengan sedotan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Surya Pro Mild yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) klip plastik diduga bekas wadah sabu;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dengan merek pocket scale.3 (tiga) buah slip transfer;
 - 1 (satu) pak yang berisi klip plastik baru;
 - 17 (tujuh belas) botol putih yang masing - botol putih berisi 1000 (seribu) butir pil dubel L dengan botol keseluruhan 17.000,- (tujuh belas ribu) butir pil dubel L;
 - 8 (delapan) bekas bungkus rokok Surya yang masing -masing bungkus rokok surya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, tiap -tiap klip plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil dubel L. Dengan total keseluruhan pil dubel L 3000 (tiga ribu) pil dubel L;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi 3 (tiga) klip plastik yang masing -masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dubel L dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) butir pil dubel L dengan total keseluruhan 42 (empat puluh dua) butir pil dubel L;

Jumlah keseluruhan pil dubel L sebanyak 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua) butir pil dubel L;

 - 1 (satu) botol putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang didalamnya ada beberapa klip plastik kosong;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sim Card nomor 085706775580;
Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna abu-abu kombinasi hitam;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUMANTRI, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMANTRI, S.H.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Jbg